BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penggunaan kartu *e-money* yaitu konsumen membeli kartu e-money pada pihak PT Bank Syariah Mandiri, konsumen mengisi saldo pada kartu *e-money* sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan setelah kartu e-money tersebut sudah terdapat saldo di dalam kartu e-money, maka konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran di merchant yang telah bekerjasama dengan PT Bank Syariah Mandiri.
2. Penjualan produk *e-money* pada PT Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat jual beli, meskipun telah sah secara hukum Islam pada praktiknya terdapat ketidaksesuaian menurut Peraturan Bank Indonesia serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal keamanan bagi konsumen, karena tingkat keamanan bagi konsumen tidak sepenuhnya terjamin oleh pihak Bank Syariah Mandiri, sehingga dalam hal tersebut konsumen sangatlah dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi pihak PT Bank Syariah Mandiri, diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan kepada konsumen/pengguna kartu *e-money* dengan cara menggunakan kode pengaman berupa password/PIN pada setiap transaksi, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan apabila terjadi kehilangan atau hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Konsumen (pengguna kartu *e-money*) lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut dan dapat menyimpan kartu tersebut dengan baik agar tidak berpindah tangan kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id